



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UPTD SMPN 7 CENRANA**

Alamat: Watang Bengo Desa Limapoccoe, Kec. Cenrana, Kab. Maros    Kode Pos 90562

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA UPTD SMPN 7 CENRANA  
NO: 421.3/ 002 /SMPN.CRN/I/2023**

**TENTANG**

PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN STAF DALAM MENGAJAR, TUGAS TAMBAHAN DAN  
BIMBINGAN DAN KONSELING PADA UPTD SMPN 7 CENRANA  
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Kepala UPTD SMPN 7 Cenrana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

- Menimbang : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;  
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar, perlu ditetapkan pembagian tugas guru dalam mengajar, tugas tambahan dan bimbingan dan konseling.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Memperhatikan : Rapat Dewan Guru dan Staf TU UPTD SMPN 7 Cenrana, tanggal 3 Januari 2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama : Menugaskan guru dalam proses belajar mengajar dan tugas tambahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas Bimbingan dan Konseling sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan ini.
- Ketiga : Apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Cenrana  
Tanggal : 04 Januari 2023

Kepala UPTD SMPN 7 Cenrana

**AKBAR, S.Pd.**  
NIP. 197212311999031018

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maros di Maros
2. Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maros di Maros
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
4. Arsip.